

**SURAT KEPUTUSAN**

No. Kpts.R. 15 /Dir.01.02/MSDM/III/2017  
tentang

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

DIREKSI PT BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk.

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan terdapatnya perubahan anggota Komite Audit sesuai Surat Dewan Komisaris No. R.05/DK/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Pengisian Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dipandang perlu menetapkan kembali susunan anggota Komite Audit;
- b. Bahwa penetapan kembali susunan anggota Komite Audit, dilaksanakan dalam rangka tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*);
- c. Bahwa untuk tertib dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Perusahaan pasal 11 tentang Direksi dan pasal 12 tentang Tugas dan Wewenang Direksi.
2. PBI No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum *juncto* PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
4. Surat Keputusan Direksi No.Kpts.R. /Dir.01.02/MSDM/III/2017 tanggal Maret 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit.
- Memperhatikan : Surat Dewan Komisaris No. R.05/DK/II/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Pengisian Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mencabut.....  



1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. No.Kpts.R.13/Dir.01.02/MSDM/III/2017 tanggal 24 Maret 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit;
2. Menetapkan kembali susunan keanggotaan Komite Audit menjadi sebagai berikut :  
Ketua : Sdr. Achmad Fachmi  
Anggota : Sdri. Retno Surdini  
Anggota : Sdr. Nusyirwan  
dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum *juncto* Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2017 dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 Maret 2017

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk.**

DIREKSI



I Komang Sudiarsa  
Direktur Utama



Mustari Damopolii  
Direktur